



PUTUSAN

Nomor 2181 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NUR MUAWANAH, bertempat tinggal Dusun Somoteleng, RT.02,RW.02, Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding;

L a w a n

PT BTPN Tbk., yang berkedudukan di Menara Cyber 2, Lantai 24 dan 25, Jalan HR. Rasuna Said Blok X 5, Nomor 13 Jakarta Selatan, *cq.* Kantor Cabangnya di KCP UMK, Ngunut, berkedudukan di Jalan Raya Blitar Blok C-1, Ngunut, Tulungagung;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n:

- MARNU ADI**, bertempat tinggal Dusun Tambakkembang RT.03, RW.02 Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- GUBERNUR BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Thamrin, Nomor 2, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II/Turut Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung pada pokoknya atas dalil-dalil: Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat.

- Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana berikut:

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2181 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menggunakan dan atau memakai jasa Tergugat untuk memberikan jasa perbankan terkait dengan Fasilitas Kredit/Pembiayaan Usaha;

2. Bahwa Penggugat mengikuti/menggunakan program jasa yang disediakan oleh Tergugat I yaitu fasilitas Kredit, dalam program tersebut Penggugat mengajukan pinjaman masing-masing:
 - a. Nur Muawanah, mendapat fasilitas kredit dengan jenis KAB-Mapan-1 sebesar Rp310.000.000,00 jangka waktu 60 bulan, besar Rp8.360.000,00 setiap bulan, dimulai pada 25 Maret 2011 berakhir 25 Maret 2016, berdasar Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 0001067-SP-7183- 0311, jaminan SHM Nomor 144 Luas 2.390 m² atas nama Nur Muawanah terletak di Desa Podorejo, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung;
 - b. Marnu Adi, mendapat fasilitas kredit sebesar Rp50.000.000,00 jangka waktu 36 bulan besar Angsuran sebesar Rp2.438.000,00 setiap bulan, dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi A1678 RN atas nama Marnu Adi;
3. Bahwa Penggugat adalah pengguna jasa Tergugat I, maka Penggugat termasuk sebagai konsumen, dan Tergugat I adalah pelaku usaha, karena menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga perbankan (Bank) sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Bahwa Tergugat II adalah Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia (Pasal 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/ atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang yang bertujuan tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Serta memiliki tugas (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, (c) mengatur dan mengawasi Bank;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat termasuk konsumen, karena menggunakan jasa Tergugat I, dan untuk itu Penggugat juga telah membayar sejumlah uang angsuran yang telah ditentukan oleh Tergugat

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2181 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda ikut serta menggunakan jasa produk yang disediakan oleh Tergugat I;

6. Bahwa Para Tergugat merupakan Pelaku Usaha yang sesuai dengan badan hukumnya yaitu:
 - a. Tergugat I adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkantor pusat di Menara Cyber 2 Lantai 24 dan 25, Ir. Hr. Rasuna Said Blok X 5 Nomor 13 Jakarta Selatan dan Kantor Cabangnya di KCP UMK Ngunut beralamat di Jalan Raya Blitar Blok C-1 Ngunut, Tulungagung;
 - b. Tergugat II Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang adalah Bank Sentral Indonesia yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat;
7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 yang memberikan hak untuk melakukan advokasi (*legal standing*), yang menyatakan bahwa "gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";
8. Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau disingkat YLPKK sesuai Anggaran Dasar telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, dalam anggaran dasar organisasi telah dicantumkan secara jelas yaitu Pasal 7 tentang tujuan (angka 4) yang berbunyi "Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (Vide P-2);
9. Pemerintah juga telah mengakui Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dengan menerbitkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor 01/TDLPK-PERINDAG/VIII/13, dan berlaku di seluruh Indonesia, serta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor AHU-2588.AH.01.04 Tahun 2013.....(Vide P-3);

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2181 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Fakta-Fakta Hukum:

YLPPK adalah lembaga non-pemerintah yang didirikan khusus untuk melindungi kepentingan konsumen dari perilaku para pelaku usaha yang menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada harta, keselamatan tubuh maupun keamanan jiwa konsumen;

Berdasarkan uraian pada angka I di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dasar:

1. Bahwa Lembaga kami menerima pengaduan masyarakat pada tanggal dua puluh tiga Oktober tahun dua ribu tiga belas (23-10-2013) yang masing-masing bernama:
 - a. Nur Muawanah, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Somoteleng RT 02 RW 02 Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung yang terkait dengan hutang piutang agunan SHM Nomor 144 Luas 2.390 m² atas nama Nur Muawanah terletak di Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan pinjaman pokok Rp310.000.000,00 dan pengambilan secara angsuran selama 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp8.360.000,00 setiap bulan. Dan konsumen sudah pernah mengangsur selama 13 kali angsuran atau setara dengan Rp108.680.000,00 (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Marnu Hadi, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Tambakkembang RT 03 RW 02 Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Yang terkait dengan hutang-piutang agunan BPKB Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG 1678 RN atas nama Marnu Adi alamat Ds. Tambakkembang, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan pinjaman pokok Rp50.000.000,00 dan pengembalian secara angsuran selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp2.438.000,00 setiap bulan, yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (e) bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
2. Bahwa Penggugat telah menerima pinjaman dari Tergugat masing-masing secara berurutan:

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2181 K/Pdt/2016



- a. Nur Muawanah, mendapat fasilitas kredit dengan jenis KAB-Mapan-1 sebesar Rp310.000.000,00 jangka waktu 60 bulan, besar Rp8.360.000,00 setiap bulan, dimulai pada 25 Maret 2011 berakhir 25 Maret 2016, berdasar Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 0001067-SP-7183-0311;
- b. Marnu Adi, mendapat fasilitas kredit sebesar Rp50.000.000,00 jangka waktu 36 bulan besar Angsuran sebesar Rp2.438.000,00 setiap bulan. Dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG 1678 RN atas nama Marnu Adi;
3. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya membayar angsuran atas hutangnya kepada Penggugat I masing-masing sebesar:
 - a. Nur Muawanah melakukan pembayaran secara angsuran sebanyak $13 \times \text{Rp}8.360.000,00 = \text{Rp}108.680.000,00$; dan
 - b. Marnu Adi telah melakukan pembayaran selama 7 bulan $\times \text{Rp}2.438.000,00 (7 \times \text{Rp}2.438.000,00) = \text{Rp}17,066,000,00$ (tujuh belas juta enam puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat mengakui setelah mampu memenuhi kewajibannya seperti tersebut pada poin (3) huruf a dan b, di atas, Penggugat Mengalami kemerosotan usaha, sehingga tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya, namun Penggugat tetap berniat baik untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran, akan tetapi berbagai upaya yang dilakukan Para Penggugat tetap tidak mampu membayar angsuran se penuh kewajibannya kepada Tergugat I;
5. Bahwa Penggugat, tidak melaksanakan pembayaran angsuran dengan penuh sesuai kesepakatan, bukan berarti mempunyai niat yang tidak baik, namun memang kondisi ekonomi/usaha Penggugat yang mengalami kemacetan, dalam hal ini konsumen tetap beretika baik untuk mengupayakan pengembalian pinjaman pokok dengan menghapuskan bunga dan denda dengan cara mengangsur sesuai dengan kemampuannya;
6. Bahwa terkait pada poin (5) di atas, Penggugat berniat baik untuk tetap konsisten memenuhi kewajibannya kepada Penggugat I, sehingga masing-masing:
 - a. Nur Muawanah pada tanggal 16 Juli 2013, membuat dan mengirimkan Surat Pernyataan sanggup bayar sisa pokok hutang sebesar Rp500.000,00 per bulan kepada Tergugat I, dan saat itu berjalan dengan lancar, namun pembayaran selanjutnya oleh



Tergugat I tidak diterima (ditolak);

b. Marnu Adi pada tanggal 18 September 2013 membuat pernyataan bersedia membayar sisa pinjaman dengan cara mengangsur Rp300.000,00/bulan (tiga ratus ribu rupiah perbulan) dan melakukan pembayaran sesuai surat kesanggupan bayar, namun hanya beberapa kali diterima, setelah jatuh tempo bulan bayar selanjutnya Tergugat I, tidak mau menerima pembayaran Para Penggugat (vide - P.5);

7. Bahwa Pada tanggal 11 September 2013 Tergugat I, telah melayangkan Surat Nomor 02/SP/71830913, perihal Surat Peringatan 1, yang mengharuskan kepada Penggugat untuk membayar keterlambatan pokok dan atau bunga ditambah denda keterlambatan atas fasilitas kredit Penggugat sejumlah Rp48.995.276,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) (Vide – P.6);

8. Bahwa belum lagi memberikan surat peringatan 2 (SP2), sekiranya pada bulan Oktober 2013 Tergugat I, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendatangi tempat Suami Penggugat bekerja, yakni di Pabrik Gula Mojo Panggung dengan membawa anggota kepolisian untuk menakut-nakuti Nasabah, akibat dari peristiwa tersebut Penggugat/Konsumen sangat merasa dipermalukan, dan bahkan petugas Tergugat I, melakukan intimidasi akan menjual jaminan milik Para Penggugat;

Sifat Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa perbuatan Tergugat I masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" karena dengan sengaja telah mempermalukan serta membuka rahasia nasabah yang seharusnya dirahasiakan oleh Tergugat, sebagai mana amanat peraturan perundang-undangan, apa lagi petugas Tergugat I, mengintimidasi akan melakukan penjualan agunan melalui lelang. Padahal Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya yakni memberikan restrukturisasi ataupun *rescheduling* & Re Finance 9 3R kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 5 Tahun 2005 tentang Restrukturisasi Nasabah Perbankan. Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank



Umum disebut dalam Pasal 1 ayat 25 berbunyi: Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - e. Penambahan fasilitas kredit;
 - f. Konvensasi kredit menjadi penyertaan modal;
2. Bahwa Tergugat I secara langsung maupun tidak sangatlah patut dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperlakukan Nasabah (Penggugat) dan telah memperdagangkan/ menjual barang yang tidak memenuhi standar secara bersama-sama dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1(19) ayat (1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
3. Bahwa Tergugat I, telah melakukan ketidak patutan menurut hukum positif, karena dalam membuat dan menerbitkan SPK Nomor 0001067-SP-7183-0311, bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1) Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan *klausula* baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - (b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak meminta pembayaran di muka dari konsumen;
 - (c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak meminta jaminan fisik dari konsumen;
 - (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - (e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - (f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan



jasa yang dibelinya; (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran sehingga dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa perbuatan Tergugat I dalam mengintimidasi akan menjual Agunan Para Penggugat tanpa adanya penetapan Pengadilan, sertifikat jaminan *fidusia* dan atau ada garansi keamanan dan kenyamanan, adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat merupakan konsumen yang dirugikan, maka untuk itu beban pembuktian dalam perkara ini merupakan tanggung jawab dari Para Tergugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 22, yang menyatakan: "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan ... merupakan beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha dan dinyatakan dalam pasal Pasal 28". "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha";
6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil, maka diperlukan sita terhadap barang yang dijaminan oleh Penggugat kepada para Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan guna memperjuangkan hak-hak konsumen;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan Klausula Baku dan untuk tidak menyita objek jaminan milik Para Penggugat berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 144 luas 2.390 m² atas nama Nur Muawanah terletak di Desa Podorejo, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung yang diuraikan dalam GS Nomor 978 tanggal 20 Januari 1986;
- b. BPKB Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG 1678 RN atas nama Marnu Adi alamat Desa Tambak Kembang, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung;



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat berhak menggugat di tempat kediaman Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Penggugat yang baik yang memiliki dasar hukum/*legal standing* oleh karenanya harus dilindungi oleh undang-undang;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa:
 - A. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 144 luas 2.390 m² atas nama Nur Muawanah terletak di Desa Podorejo, Kecamatan Sumber gempol, Kabupaten Tulungagung yang diuraikan dalam GS Nomor 978 tanggal 20 Januari 1986;
 - B. BPKB Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG 1678 RN atas nama Marnu ADI alamat Desa Tambak Kembang, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Kredit Nomor 0001067-SPK-7183-0311 yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2011 dinyatakan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut pada Penggugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding, atau kasasi dan peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2013, kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat I akui kebenarannya;

- A. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Landasan Hukum;
Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Penggugat yang demikian bertentangan



dengan pengakuan Penggugat sendiri di dalam posisinya (poin/bagian 2 “Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat” dan poin/bagian paragraph 2, 3, 4, 5, serta 7 “Uraian Fakta-Fakta Hukum”, tentang adanya Perjanjian Kredit dan perubahan penambahan beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan yang diikat Hak Tanggungan yang telah jelas adanya, jumlah nominal kredit, beserta segala penghitungannya. Dalam hal telah adanya pengakuan dan kesepakatan perjanjian kredit termasuk adanya penghitungan bunga, berikut denda maka telah mengikat dan melekat segala hak dan kewajiban masing masing. Karenanya menjadi hak Tergugat I sebagai Kreditur (Bank) untuk melaksanakan haknya dengan menegur/mengingatkan Debitur (Penggugat) untuk melaksanakan kewajibannya apabila terdapat ketentuan perjanjian kredit yang dilanggar/tidak dilaksanakan oleh Penggugat (Debitur). Dimana Penggugat telah mendapatkan teguran dengan adanya surat peringatan 3 (tiga) kali dari Tergugat I agar Penggugat/debitur membayar segala kewajiban hukumnya yang tertunggak. Sehingga Perbuatan Tergugat I yang melaksanakan hak haknya selaku kreditur bukanlah perbuatan melawan hukum, karena melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang telah disepakati mengikat sebagai undang-undang antara Penggugat dengan Tergugat I. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas *rechtfeiten* (peristiwa hukum) dan *rechtground* (dasar hukumnya), gugatan Penggugat bertentangan/melanggar perjanjian kredit dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri selaku Debitur. Maka patut dan berdasar Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklard*);

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 1357/K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“.... Berdasarkan Azas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena dari posita maupun petitum ternyata tidak jelas adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka Gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

B. Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuure Libel*;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas tindakan perbuatan melawan hukum dan atas tindakan petugas Tergugat I dan atas intimidasi akan menjual agunan jaminan milik Penggugat, menyatakan adanya Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum. Gugatan Penggugat yang demikian bertentangan dengan pengakuan Penggugat sendiri di dalam posita Gugatannya (poin/bagian 2 “Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat” dan poin/bagian 2, 3, 4, 5, serta 7 “Uraian Fakta-Fakta Hukum”) tentang adanya perjanjian Kredit dan perubahan/penambahan beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan yang diikat Hak Tanggungan yang telah jelas adanya jumlah nominal kredit beserta segala penghitungannya. Dalam hal telah adanya pengakuan dan kesepakatan perjanjian kredit termasuk adanya jumlah nominal kredit dan penghitungan bunga, berikut denda maka telah mengikat dan melekat segala hak dan kewajiban masing masing. Hal demikian sah mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Karenanya menjadi hak Tergugat I sebagai Kreditur (Bank) untuk melaksanakan haknya dengan menegur/mengingatkan Penggugat (Debitur) untuk melaksanakan kewajibannya apabila terdapat ketentuan perjanjian kredit yang dilanggar/tidak dilaksanakan oleh Penggugat (Debitur), serta menerangkan atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Tergugat I (Kreditur) sebagai konsekuensi bilamana Penggugat tetap tidak mengindahkan teguran yang telah dilayangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan Gugatan dibuat asal-asalan, mengada-ngada. Sehingga sudah seharusnya Gugatan yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*), terlebih Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang baik dan benar menurut hukum (vide: Pasal 8 Nomor 3 RV);

Bahwa dalam gugatan, Penggugat mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum, dan menuntut dalam petitumnya agar Tergugat I dinyatakan melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf h UU PK Nomor 8 Tahun 1999, namun tidak diuraikan secara jelas dan nyata *klausula* atas pasal-pasal mana yang dilanggar dan keliru serta yang tidak sesuai dengan ketentuan UUPK tersebut. Sehingga antara posita dan petitum dalam perkara *a quo* kabur dan tidak terdapat korelasi diantaranya, karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Cabang Tulungagung tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2181 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara gugatan *a quo*, Penggugat diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya Ruko Nomor 5, Lantai 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan dan YLPKK Cabang Tulungagung yang berkedudukan di Dusun Somoteleng RT/RW 002/002, Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bahwa dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dan YLPKK Cabang Tulungagung (YLPKK Cabang Tulungagung) beberapa ketentuan yang berlaku antara lain berbunyi sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang antara lain mengatur:
 - i. Pasal 1 angka 9: "Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen";
 - ii. Pasal 45: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
 - iii. Pasal 46 ayat (1): "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";
 - b. PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP Perlindungan Konsumen) yang antara lain mengatur: Pasal 2 ayat (1):
"Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2181 K/Pdt/2016



- b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara hukum apabila LPKSM i.c. Kuasa Hukum Penggugat melakukan kegiatan advokasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka LPKSM i.c. Kuasa Hukum Penggugat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - c. Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran LPKSM;
4. Bahwa dalam pengajuan gugatan *a quo* Kuasa Hukum Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Anggaran dasar yang menjelaskan dan menunjukkan bentuk badan hukum atau yayasan dari YLPKK dan YLPKK Cabang Tulungagung i.c. Kuasa Hukum Penggugat (*vide* Pasal 46 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen); dan
 - b. Bukti/tanda pendaftaran YLPKK dan YLPKK Cabang Tulungagung i.c. Kuasa Hukum Penggugat pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota Kalimantan dan Tulungagung dan bukti/tanda bahwa lembaga tersebut bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sesuai anggaran dasarnya (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat);
5. Bahwa selain itu, sebagaimana surat gugatan, YLPKK dan YLPKK Cabang Tulungagung i.c. Kuasa Hukum Penggugat hanya terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi (Disperindagtamben) dengan Nomor Register 01/TDLPK-PERINDAG/VIII/13 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga secara hukum tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat i.c. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya Ruko Nomor 5, Lantai 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan yang diwakili oleh Sehatno Samiadoen dan YLPKK Cabang Tulungagung yang berkedudukan di Dusun Somoteleng RT/RW 002/002, Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diwakili oleh Jikam Haryanto dan Rickson pada Lembaga Perlindungan Konsumen tersebut tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara gugatan *a quo*;
7. Bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pengugat dalam perkara gugatan *a quo*, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Ta., tanggal 11 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 206/PDT/2015/PT.SBY. tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 2 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Ta. *juncto* Nomor 206/PDT/2015/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2181 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 8 September 2015;
2. Penggugat II pada tanggal 9 September 2015;
3. Turut Tergugat pada tanggal 4 Februari 2016;

Kemudian Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi dulu Pembanding dan Penggugat, merasa belum mendapatkan keadilan, karena sebagai warga yang kurang mengerti akan hukum, dalam mencari keadilan atas perlakuan yang menurut hemat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai nasabah dari Termohon Kasasi dulu Terbanding dan Tergugat, kurang pada tempatnya, seperti informasi produk dan pelayanan dari Terbanding;
2. Bahwa apabila hal ini tidak ada putusan yang mengikat, maka perbuatan/perlakuan Terbanding, terhadap nasabah-nasabah lainnya akan semakin menjadi-jadi yang pada akhirnya merugikan masyarakat khususnya nasabahnya. Terbukti hampir setiap hari kerja Termohon Kasasi banyak melakukan pelelangan terhadap agunan nasabahnya, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai Perbankan yang gagal akan membina nasabahnya yang mayoritas tidak memahami peraturan perundang-undangan tentang perbankan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi dulu Pembanding dan mengajukan gugatan terkait perlindungan konsumen yang memiliki hak-hak belum dipenuhi oleh Termohon Kasasi yang dulu Terbanding dan Tergugat, selain itu gugatan Penggugat adalah murni gugatan terkait perlakuan Pelaku Usaha

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2181 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Termohon Kasasi) yang kurang pada tempatnya sehingga Pemohon Kasasi merasa terugikan baik secara materiil maupun secara immaterial;
4. Bahwa Pembanding/Penggugat mencari keadilan atau *justiciable* mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Tulungagung bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih apapun, bahkan dengan dalih hukumnya tidak ada sekalipun. Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 14 Tahun 1970). Tujuan beracara di Pengadilan adalah sampai pada suatu putusan. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Disini Hakim berkesempatan untuk melakukan penemuan hukum, walaupun penemuan hukum itu tidak hanya dilakukan kalau hukumnya tidak ada. Disini diperlukan penguasaan sistem hukum dan pengetahuan tentang penemuan hukum serta keberanian dari hakim untuk mengadakan terobosan-terobosan hukum;
 5. Bahwa Pemohon Kasasi berpandangan; Oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya "menolak seluruh tuntutan Penggugat/Pembanding, sehingga Termohon Kasasi merasa berada di atas angin, dan leluasa melakukan pelelangan terhadap agunan nasabah lainnya, karena walaupun tindakannya merugikan nasabah/konsumennya, dan berlawanan dengan hukum namun oleh karena semua gugatan nasabah/konsumen ditolaknya maka semakin leluasa melakukan tindakan /kegiatan usahanya walaupun sering melakukan pelanggaran hukum terkait usahanya tersebut;
 6. Bahwa Pembanding merasa dirugikan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung yang sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terkait dengan Pelaku Usaha (Termohon Kasasi) yakni belum dilaksanakan Fasilitas 3R "Re-Strukturisasi, Re-Scedulling, dan Re-Finance), selain itu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa mempertimbangkan kealpaan-kekhilafan Termohon Kasasi, bahwa pengancaman pelelangan yang hanya untuk pemaksaan pembayaran tunggakan angsuran, tanpa dikuti berapa jumlah pinjaman pokok yang bertanggung dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, surat permohonan Pemohon Kasasi tentang keringanan



angsuran, pelanggaran Surat Perjanjian yang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilarang, pengancaman penarikan agunan berupa mobil yang tanpa disertai Sertifikat Jaminan Fidusia, adalah suatu keputusan yang tergesa-gesa;

7. Pengancaman pelelangan terhadap agunan Pemohon Kasasi, juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, terutama mengenai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), yang pendaftarannya melalui tanda tangan Pemohon Kasasi di atas kertas kosong yang bermaterai juga tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas;
8. Bahwa terkait dengan memori Kasasi poin (7) bahwa Termohon Kasasi, dalam setiap melaksanakan lelang, tanpa adanya fiat Pengadilan Negeri, padahal sebelum mengajukan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiat Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara menggunakan Pasal 6 UUUHT (*parate ekskusi*) namun didasarkan penjelasan umum angka 9 UUUHT tersebut bahwa pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT, harus mengacu pada Pasal 224 HIR, yang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Pengadilan, ditegaskan lagi dalam aturan peralihan Pasal 6 UUHT, bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan. Hal ini juga tanpa mendapat pertimbangan dari Majelis hakim di tingkat banding;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang telah terjadi selama persidangan yang ditemukan pada pengadilan tingkat pertama hingga diterbitkannya putusan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon kasasi yang dulu Pembanding dan Penggugat berkesimpulan bahwa peradilan tersebut telah melanggar asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan, dan juga bertentangan dengan hak Pemohon Kasasi yang dulu sebagai Pembanding dan Penggugat yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk



memperoleh putusan yang adil dan benar", yang merupakan salah satu bagian dari dasar hukum diajukan gugatan oleh Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I oleh karena Penggugat wanprestasi maka Tergugat I berhak melakukan penjualan lelang atas objek sengketa sebagai hak tanggungan atas jaminan kredit milik Penggugat untuk pelunasan kredit dari Para Penggugat sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUR MUAWANAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUR MUAWANAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2181 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)